



PENGABDIAN MASYARAKAT PENDAMPINGAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBUATAN PERDA PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN BELITUNG**Oleh****Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo¹, Erna Wati²**^{1,2}Universitas SurakartaE-mail: ¹iyo210795@gmail.com, ²erna.wati288@gmail.com

Article History:

Received: 21-04-2024

Revised: 10-05-2024

Accepted: 20-05-2024

Keywords:

Kemiskinan, Perda, Naskah Akademik

Abstract: *Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belitung memerlukan pembentukan Perda yang didukung oleh naskah akademik. Naskah akademik penting dalam memastikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Metode kajian akademik yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Peraturan daerah menempati tempat penting dalam hierarki hukum Indonesia dan harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemberantasan kemiskinan memerlukan tindakan kolektif dengan strategi yang holistik, terpadu dan berkelanjutan. Pemberlakuan peraturan daerah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belitung akan berdampak pada kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah dengan memberikan perlindungan sosial bagi setiap orang. Konsep ini melibatkan memenuhi kebutuhan dasar seperti sosial, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Salah satu inisiatif keamanan nasional utama adalah program Kemiskinan. Prinsip-prinsip utama kemakmuran untuk bangsa adalah belas kasihan publik, tanggung jawab, dan kesempatan kepada mereka yang tidak mampu merawat dirinya sendiri.*

PENDAHULUAN

Banyak wilayah di Indonesia, termasuk Belitung, menghadapi kemiskinan sebagai salah satu masalah terbesar. Jumlah kemiskinan yang tinggi tidak hanya memengaruhi kualitas hidup masyarakat tetapi juga menghambat kemajuan ekonomi dan sosial. Peraturan Daerah menjadi alat penting bagi pemerintah daerah untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang tepat dan berhasil. Pembentukan Perda dalam konteks pengentasan kemiskinan di Belitung bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung program-program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja. Berkat Perda, pemerintah daerah kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengalokasikan sumber daya, mengatur pelaksanaan program, serta memantau dan mengevaluasi hasil. Undang-undang regional juga penting untuk memastikan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan berlanjut dan dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah dan lembaga pemerintah. Ini akan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan memberikan panduan yang jelas bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-



pemerintah, untuk berkolaborasi dalam mengurangi hambatan bahasa Inggris. Sebagai bagian timur provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung adalah rumah bagi sekitar 68,69 juta orang pada Maret 2023. Ini adalah langkah keempat dari perjalanan setelah Bali, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta. Sementara jumlah pasien miskin telah menurun dari 1.000 menjadi 1,9 pada bulan September 2022, itu masih cukup tinggi. Persentase wanita yang belum menikah pada Maret 2023 adalah 4,52%, penurunan 0,09 poin persentase dari September 2022. Naik = 0,09% dibandingkan dengan Maret 2022.

Jumlah pasien miskin perkotaan sekitar 0,9 ribu; ini lebih mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan penurunan sekitar 1,9 ribu jiwa. Akibatnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan proporsi miskin terendah 4,52% dan populasi jiwa 68.690. Provinsi Belitung, yang merupakan bagian selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menghadapi tantangan dalam bentuk kemiskinan penanggulangan. Sementara pemerintah terus bekerja untuk mencapai kemiskinan, mereka harus berkonsentrasi pada isu-isu yang dibawa ke terang oleh upaya-upaya yang disebutkan di atas.

Lebih lanjut, pembentukan Perda juga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat, kebutuhan dan aspirasi mereka dapat diakomodasi dengan lebih baik, sehingga program-program yang dirancang lebih relevan dan efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, pembentukan Perda dalam upaya pengentasan kemiskinan di Belitung bukan hanya sebuah langkah formalitas, tetapi merupakan strategi penting yang memerlukan perencanaan matang, kajian mendalam, dan keterlibatan berbagai pihak. Dengan demikian, diharapkan Perda yang dihasilkan mampu memberikan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan, serta membawa perubahan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Belitung. Namun dalam pembentukan suatu perda sesuai dengan..... dibutuhkan sebuah Naskah akademik.

Naskah akademik merupakan komponen penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia. Sebagai dokumen yang memuat kajian akademis dan analisis ilmiah, naskah akademik berperan untuk menjamin bahwa setiap Perda yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan pertimbangan politik atau kepentingan tertentu, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dari segi ilmiah, hukum, dan sosial. Kehadiran naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan dasar yang jelas dan komprehensif mengenai urgensi, tujuan, dan dampak dari peraturan yang akan diterapkan. Dalam konteks pembentukan Perda, naskah akademik berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, menganalisis berbagai alternatif solusi, serta mengevaluasi dampak yang mungkin timbul akibat penerapan peraturan tersebut. Oleh karena itu, naskah akademik memastikan bahwa kebijakan yang dibuat secara optimal memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah melalui kajian yang mendalam dan terstruktur. Selain itu, naskah akademik berfungsi sebagai alat untuk memberikan legitimasi ilmiah terhadap peraturan yang dibuat. Hal ini sangat penting untuk mencegah munculnya peraturan yang tidak didukung oleh data dan analisis yang memadai, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat. Selain itu, naskah akademik menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan isi dan cakupan Perda, serta menjadi sarana untuk mengkomunikasikan tujuan dan manfaat dari peraturan yang diusulkan kepada berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberadaan naskah akademik dalam proses pembentukan Perda bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap



peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

DISKUSI

Peraturan daerah (perda) adalah aspek yang paling penting dari sistem hukum Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang mengubah struktur hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Implementasi Peraturan Perundang-undangan telah dibatalkan. Menurut pernyataan di atas, hierarki hukum Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Konstitusi tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR): Ketetapan yang dihasilkan oleh MPR, meskipun dalam praktik saat ini jarang diterbitkan.
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu): UU adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden, sedangkan Perpu adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan genting yang memerlukan penetapan segera.
4. Peraturan Pemerintah (PP): Peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.
5. Peraturan Presiden (Perpres): Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan tertentu dari undang-undang atau peraturan pemerintah.
6. Peraturan Daerah (Perda): Peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Perda terbagi menjadi:
7. Peraturan Daerah Provinsi: Dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota: Dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati atau Walikota.

Perda berada di bawah Presiden dalam hierarki hukum dan terbatas pada wilayah administratif setiap daerah. Perda harus sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi di tingkat nasional dan regional. Perda dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung jika bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang kompleks dengan akar permasalahan yang merentang ke berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Kemiskinan merupakan hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan merata yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan daerah. Tindakan kolektif dengan strategi yang holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan mengakhiri kemiskinan. Namun, penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil kecuali masalah diidentifikasi dengan benar. Problem sosial yang menghambat pembangunan tidak terbatas pada kemiskinan.

Kemiskinan berinteraksi dengan berbagai problematika seperti kekosongan hukum, kesenjangan sosial, dinamika ekonomi, pertumbuhan penduduk, maupun tingginya angka pengangguran. Isu-isu tersebut memiliki potensi untuk memicu ketidakstabilan yang dapat mengancam kelangsungan implementasi pembangunan, serta menimbulkan dampak negatif



seperti terancamnya stabilitas sosial, menurunnya daya saing SDM suatu negara, maupun rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kemiskinan sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai risiko yang mungkin timbul. Dalam kajian teoritis ini, penulis menjelaskan beberapa argumentasi teoritis yang digunakan dalam penelitian akademis mengenai pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa sikap bangsa terhadap kesejahteraan dianggap sebagai respons yang paling tepat terhadap keterbatasan bangsa dalam mempromosikan rakyat kesejahteraan. Keyakinan yang disebutkan di atas didasarkan pada munculnya bukti empiris dari pasar dan kegagalan pemerintah dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat umum.¹

Welfare state Sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan politik dan memastikan bahwa semua warga negara dan keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan persyaratan kelayakan. Memberikan pelayanan sosial terhadap segala permasalahan yang dihadapi masyarakat.²

Negara kesejahteraan didirikan sebagai respons terhadap kelemahan liberalisme dan kapitalisme klasik. Hal ini juga merupakan respons terhadap teori "negara penjaga", yang mengikuti prinsip bahwa "pemerintahan terbaik adalah yang meminimalkan kontrol."³ Namun, pemahaman negara kesejahteraan juga merupakan hasil dari reaksi masyarakat terhadap sosialisme. Perangkat hukum diperlukan karena campur tangan pemerintah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dari sudut pandang administrasi negara. Sebaliknya, warga negara dapat menjadi tidak puas dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah negara. Untuk membangun masyarakat yang sejahtera, perangkat hukum sangat penting.

Konsep negara kesejahteraan dalam perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan adanya percampuran di antara ketiga kelompok tersebut, yang menurut Esping Andersen⁴, percampuran itu terjadi bukan semata-mata karena persoalan teknis yang tak terhindarkan, melainkan juga suatu pilihan ideologis diantara nilai-nilai yang berbeda-beda.

Pada prinsipnya, negara bagian dan lembaga pemerintah harus beradaptasi terhadap perubahan ini. Semakin demokratis dan berorientasi pasar suatu negara, semakin kecil peran yang harus dimainkan oleh institusi, terbatas pada tidak terlibat dalam dinamika pasar dan situasi sosial, yang memiliki mekanisme tindakannya sendiri. Dengan kata lain, gagasan negara kesejahteraan digunakan untuk memperluas tanggung jawab negara untuk mencakup isu-isu sosial dan ekonomi pasar. Namun liberalisasi melalui pengurangan peran kini diperlukan agar pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif.⁵

Sistem kesejahteraan, yang dikenal sebagai "negara kesejahteraan," memberi

¹ V. Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya", *Jurnal Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1 Nomor 1, Agustus 2020, hlm 24.

² Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati' Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, *Jurnal MIMBAR HUKUM* Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, hlm 254.

³ Linda Weiss, "The State in the Economy: Neoliberal or Neoactivist?." dalam John Campbell, Colin Crouch, Peer Hull Kristensen, *et.al.* (ed.), *Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis*, Oxford University Press, Oxford, 2010, hlm. 5.

⁴ S. Kuhnle dan SEO Hort, *The Developmental Welfare State in Scandinavia; Lesons for the Developing World* (UNRISD), 2004, hal: 10

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 331-332



pemerintah kekuasaan yang signifikan untuk mengalokasikan sebagian sumber daya publik guna memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya.

Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa negara kesejahteraan sebenarnya berfungsi untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan secara sosial, dari bahaya kapitalisme.⁶

Tujuannya adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan keturunannya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kemerdekaan yang abadi” sesuai dengan Pasal 4 dari Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. kerugian dan kerusakan sosial.

Ini adalah persyaratan konstitusional yang tidak dapat ditolak, bahkan oleh pemerintah nasional. Lebih tepatnya, Pasal 23 Ayat 1 menyatakan bahwa “dalam pengelolaan anggaran dan keuangan negara, kesejahteraan rakyat diutamakan,” yang berarti bahwa pengembangan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan industri diprioritaskan, yang pada gilirannya berarti rakyat kesejahteraan akan ditingkatkan. Kesejahteraan masyarakat umum harus menjadi prioritas.

Lebih jauh lagi, Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa “semua warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,” dan Konstitusi dengan jelas menjamin bahwa warga negara dapat memperoleh pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dan keuangan negara akan diarahkan pada pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23(1), namun memerlukan upaya yang besar. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat digabungkan dengan kewajiban konstitusional yang menarik.

Pasal 28 C menegaskan, secara konstitusi, bahwa warga negara mempunyai hak hak dasar, yang semakin dikelas dengan hak dasar warga negara, yang berguna dalam pendidikan dan kesehatan. Lebih lanjut, Pasal 28H terlibat menyatakan bahwa kesejahteraan jasmani dan rohani, tempat tinggal, dan penghidupan yang baik berbagaiman praktis.

Lebih khusus, Pasal 31 memberikan warga negara negara kesempatan untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan secara khusus menyatakan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pendidikan serta untuk mempertahankan standar pendidikan. Dengan demikian, sebuah bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sektor pendidikannya untuk mencapai standar yang tinggi dan memastikan bahwa setiap individu memiliki sarana untuk mengejar mereka.

Oleh karena itu, Pasal 33 dan 34 UUD'45 cukup menjelaskan hal ini. Menurut Ayat (1), "perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan," yang berarti bahwa ekonomi nasional Indonesia adalah ekonomi kooperatif yang didasarkan pada asas Kekeluargaan. Ide, kolektif masyarakat kita bersama, dan upaya bersama meningkatkan kesejahteraan.

Gagasan kekayaan nasional bisa jadi merupakan upaya untuk membebaskan masyarakat miskin dari stigma undang-undang yang tidak menysar mereka. Konsep ini bertujuan untuk menjamin perlindungan sosial bagi semua orang dan mencegah semua orang menjadi miskin.⁷

Oleh karena itu, ini dianggap sebagai mekanisme untuk meminimalkan perbedaan yang disebabkan oleh ekonomi pasar. Pendidikan, perumahan, kesehatan, dan jaminan sosial

⁶ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 50-51.

⁷ Paul Spicker, *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*, London: Catalyst, 2002, hlm, 6.



adalah fokus utama kebijakan pemerintah, yang juga bertujuan untuk memperkuat keamanan nasional. Dalam hal ini, program kemiskinan dimasukkan ke dalam aparatur keamanan pemerintah. Secara umum, konsep keamanan nasional didasarkan pada ide-ide kesempatan yang sama, distribusi ekonomi yang adil, dan belas kasihan masyarakat terhadap mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di negara-negara yang kohesif secara sosial, harga konsumen, yang sering dikenal sebagai harga konsumen juga dipengaruhi oleh produktivitas karyawan dan perubahan harga. Alfitri, Ideologi Negara Kesejahteraan dalam Hukum Konstitusi Indonesia, Journal of Constitutional Law Volume 9 No. 3, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012, hlm. 454.

Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Garis kemiskinan terdiri dari pengeluaran makanan dan non-makanan, dengan garis yang lebih tinggi menunjukkan kebutuhan yang semakin mahal. Garis kemiskinan di Belitung merupakan salah satu yang tertinggi di Bangka Belitung. Oleh karena itu, seluruh sektor di Pemda Belitung harus mengambil tindakan serupa. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Belitung telah bekerja sama untuk menangani kemiskinan selama ini. Hal ini disebabkan oleh jumlah rumah tangga sasaran dan masyarakat kurang mampu yang masih ada di Kabupaten Belitung. Tim yang terdiri dari lembaga yang bekerja sama. Keputusan bupati nomor 188.45/536/KEP/BAPPEDA/2022 menetapkan pembentukan TKPK untuk memusatkan strategi penanggulangan sampai ke pusat masalah sehingga seluruh kebijakan pemerintah sesuai dengan target sasaran.

Pemerintah Provinsi Belitung mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, jaminan kerja, dan kesempatan kerja yang layak. Bahkan, pemerintah Provinsi Belitung sangat mengatur peningkatan ekonomi nasional. Ini dicapai dengan meningkatkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas populasi, dan menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi semua individu. Menurut pernyataan misi, "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang adil," semua proyek konstruksi harus mempertimbangkan nilai-nilai fundamental masyarakat dan meningkatkan kapasitas anggotanya untuk mengakses sumber daya sehari-hari. Penting untuk dicatat bahwa menaikkan standar martabat manusia harus seimbang dengan upaya meningkatkan standar hidup penduduk umum di Provinsi Belitung, termasuk standar kesehatan, pendidikan, udara bersih, dan isu-isu kemanusiaan lainnya. Selanjutnya, memperkuat jaminan dan perlindungan sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM), terus mendorong, mendukung dan memberdayakan masyarakat miskin serta memberdayakan masyarakat yang mempunyai masalah sosial, termasuk melalui peningkatan kesempatan kerja. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan. Meskipun tingkat miskin Belitung adalah salah satu yang tertinggi di Bangka Belitung, jumlah penderita miskin telah menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, ada 13.530 miskin di Provinsi Belitung, namun pada tahun 2022 hanya ada 12.340 miskin. Setiap pasien miskin yang muncul dalam data BPS adalah seseorang yang, rata-rata, terletak di bawah penghalang kemiskinan. Peringkat pertama provinsi Kemiskinan di Bangka Belitung adalah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Belitung, dengan nilai 0,26 yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam pengeluaran miskin dibandingkan dengan kemiskinan. Semakin besar indeks kemiskini miskin, semakin besar perbedaan pengeluaran miskin. Menurut Peraturan Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengentasan kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik



Indonesia (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010.

Sebagai tindak lanjut dari strategi tingkat nasional, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belitung harus dilakukan melalui pengembangan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan hak-hak dasar masyarakat lokal secara adil.

Untuk mencapai visi dan misi kami, strategi ini terdiri dari berbagai langkah, termasuk program pengembangan yang telah terbukti. Strategi hendaknya menjadi salah satu kriteria utama dalam rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Daerah (OPD) terkait. Secara definisi, strategi pengentasan kemiskinan adalah pernyataan yang merinci bagaimana mencapai tujuan dan sasaran pengentasan kemiskinan. Selain itu, serangkaian garis besar kebijakan memudahkan perumusan kebijakan. Selain itu, pedoman yang ditetapkan juga menjadi dasar penyusunan program pengembangan masyarakat yang berfokus pada pengentasan kemiskinan.

Diperkirakan bahwa Strategi Kemiskinan Provinsi Belitung akan memberikan dukungan bersama kepada pemerintah daerah, negara bagian, dan lokal serta perusahaan swasta untuk meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan karakteristik sehari-hari individu dan tersedia. Kami berharap bahwa pemerintah daerah, negara bagian, dan lokal dapat menggunakan sumber daya dan antusiasme mereka untuk memberikan layanan dasar kepada komunitas lokal dan miskin mereka. Ini sejalan dengan upaya otonomi regional untuk membuat pemerintah daerah lebih responsif dan untuk mendorong masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam program kemiskinan.

Dalam membuat strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kemiskinan berbeda di berbagai kota dan kabupaten. Hal ini terutama berlaku untuk sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sistem nilai sosial.

1. Perlindungan sosial;
2. Potensi kewilayahan
3. Penyediaan rumah ideal bagi warga miskin;
4. Peningkatan akses infrastruktur dasar;
5. Infrastruktur kewilayahan dan fasilitas publik;
6. Peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat; dan
7. Pengembangan pariwisata.

Pemerintah daerah membuat dan menetapkan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dengan aplikasi Jangka Panjang dan Jangka Menengah dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Sebagai contoh, panduan berikut dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Belitung:

- a. Perlindungan Sosial dengan meningkatkan akses masyarakat miskin ke sektor pendidikan, kesehatan, dan keuangan;
- b. Penyediaan lokasi dan rumah yang ideal untuk orang miskin
- c. Pengembangan dan peningkatan akses ke infrastruktur dan layanan publik dasar.
- d. Memperbaiki infrastruktur lokal, meningkatkan kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya, serta meningkatkan peluang usaha untuk meningkatkan potensi lokal.



- e. Pengembangan sektor ekonomi lokal yang sangat potensial, seperti pariwisata, akan memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan partisipasi masyarakat

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, pemerintah daerah menciptakan dan menerapkan program untuk mengurangi kemiskinan melalui OPD. Untuk memastikan bahwa program kemiskinan dapat secara efektif menangani masalah yang dihadapi oleh orang miskin, mereka harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan masyarakat, lingkungan, dan budaya. Oleh karena itu, program kemiskinan di Kabupaten Belitung perlu diimplementasikan secara sektoral dan menyediakan dana yang memadai. Diperkirakan bahwa pemerintah daerah dapat berkolaborasi dalam pengelolaan kemiskinan melalui OPD terkait dan dapat benar-benar mengelola kemiskinan dalam komunitas Kabupaten Belitung melalui program yang dilaksanakan. Setiap rencana strategis OPD untuk kemiskinan bertujuan untuk mengilustrasikan program ini dan berfungsi sebagai referensi untuk tindakan pemerintah regional di bidang kemiskinan.

Akibatnya, raperda, yang merupakan delegasi perundang-undangan, memiliki bahan organik. Sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran baru dipertimbangkan:

1. Hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan terhubung satu sama lain dengan cara yang jelas;
2. Sistem penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan dan perusahaan yang baik;
3. Terpenuhinya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Peraturan Daerah dibuat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung untuk membuat Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai dasar untuk memerangi kemiskinan di Kabupaten Belitung, mengingat bahwa peraturan ini berdampak pada aspek keuangan daerah. Berikut ini adalah beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan penciptaan Undang-Undang Penanggulangan Kemiskinan:

a) Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang penting untuk didiskusikan antara lain:

1. Apakah penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda menimbulkan pengaruh positif (misalnya menguntungkan terhadap aspek kehidupan masyarakat?; Siapakah yang berperan; Mengapa peranan mereka dibutuhkan?.
2. Apakah penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda menimbulkan pengaruh negatif (misalnya merugikan) terhadap aspek kehidupan masyarakat?; Siapa yang dirugikan?; Mengapa dirugikan?

b) Dampak penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda terhadap aspek beban keuangan daerah. Pertanyaan yang penting didiskusikan antara lain:

1. Apakah penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda memberikan beban keuangan daerah?



2. Dalam hal memberikan beban, seberapa banyak beban yang ditimbulkan pada keuangan daerah?
3. Apakah beban atau biaya itu lebih kecil atau lebih besar dari manfaatnya Jangkauan Pengaturan Perda

Sebuah gambaran umum tentang kebutuhan undang-undang khusus untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Belitung dapat dibuat berdasarkan analisis kajian teoretik yang telah dilakukan, serta bab-bab sebelumnya. Tim penyusun akan menguraikan secara sistematis jangkauan, arah pengaturan, dan lingkup materi yang disarankan untuk penyusunan materi peraturan dalam bab ini.

Untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Belitung, dibutuhkan solusi yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Ruang lingkup berikut terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan ini:

1. Subyek penanggulangan adalah masyarakat yang terbukti miskin dengan memenuhi beberapa indikator.
2. Program penanggulangan kemiskinan yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung harus sejalan dengan program yang ada di provinsi dan nasional.
3. Melaksanakannya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung melalui SKPD yang sesuai dengan tupoksinya. SKPD ini terdiri dari pekerjaan tim terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang.
4. Peran masyarakat secara keseluruhan dalam memerangi kemiskinan di Kabupaten Belitung.
5. Peraturan ini hanya berlaku di wilayah administratif Kabupaten Belitung.
6. Semua dokumen yang dibawa oleh pendatang harus diidentifikasi, serta tujuan kedatangan mereka.
7. Fokus program penanggulangan kemiskinan bukan hanya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan papan, tetapi juga memberikan pelatihan yang berkelanjutan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, dengan harapan tidak ada lagi kemiskinan di Kabupaten Belitung.
8. Penanggulangan kemiskinan melalui program berkelanjutan berarti bantuan ditujukan pada program kerja pemerintah daerah, seperti memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat miskin.

Untuk proyeksi pengaturannya, jangkauannya adalah sebagai berikut:

1. Subyek penanggulangan adalah masyarakat yang terbukti miskin dengan memenuhi beberapa indikator.
2. Melaksanakannya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung melalui SKPD yang sesuai dengan tupoksinya. SKPD ini dibentuk berdasarkan pekerjaan tim terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.
3. Tanggung jawab masyarakat umum dalam memerangi kemiskinan secara sukarela di Kabupaten Belitung.
4. Karena luasnya, peraturan penanggulangan kemiskinan ini hanya berlaku di wilayah administrasi Kabupaten Belitung.
5. Semua dokumen yang dibawa oleh pendatang harus diidentifikasi, serta tujuan kedatangan mereka.

Terakhir, ruang lingkup berarti batasan jumlah subjek yang dibahas dalam suatu



masalah atau studi. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Belitung (Cambria, size 12, spacing: before 6 pt; after 0 pt, line spacing: 1)

KESIMPULAN

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belitung merupakan tantangan besar yang memerlukan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen penting. Pembentukan Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah. Proses pembentukan undang-undang mencakup pengenalan masyarakat miskin, tanggung jawab pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan program berkelanjutan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program dan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. (TKPK). Konsep-konsep seperti "negara kesejahteraan" atau prinsip-prinsip bangsa dasar meliputi keinginan publik untuk membantu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, pembuatan Perda tentang Kemiskinan di Provinsi Belitung adalah pendekatan strategis untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat umum melalui penggunaan penelitian holistik, terpadu, dan berkelanjutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan CLDS FH UII dan klien kami dari Kabupaten Belitung atas kerja sama yang luar biasa mereka selama proses pendampingan dan pembuatan naskah akademik ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djadmiaati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016, hlm 204.
- [2] V. Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya", *Jurnal Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1 Nomor 1, Agustus 2020, hlm 24.
- [3] Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, *Jurnal MIMBAR HUKUM* Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, hlm 254.
- [4] Linda Weiss, "The State in the Economy: Neoliberal or Neoactivist?." dalam John Campbell, Colin Crouch, Peer Hull Kristensen, *et.al.* (ed.), *Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis*, Oxford University Press, Oxford, 2010, hlm. 5.
- [5] S. Kuhnle dan SEO Hort, *The Developmental Welfare State in Scandinavia; Lesons for the Developing World* (UNRISD), 2004, hal: 10
- [6] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 331-332
- [7] Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 50-51.
- [8] Paul Spicker, *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*, London: Catalyst, 2002, hlm, 6.
- [9] Alfitri, ideologi Welfare State dalam Dasar negara indonesia, *Jurnal Konstitusi* Volume 9 Nomor 3, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012, hlm. 454.